

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 087/KP.01/SN-14/11/2022**

TENTANG:

**PENETAPAN STAF NON PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 maka dipandang perlu dilakukan penetapan terhadap Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Berdasarkan Surat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang Nomor: 001/KP.01/SN-14.11/11/2022 tanggal 08 November 2022 perihal Daftar Nama-Nama Usulan Staf Sekretariat (Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung) Panwaslu Kecamatan Tiroang;
- c. Bahwa nama-nama yang diusulkan sebagai calon Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dianggap telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022, Hal: Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
2. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 0110/KP.01/SN/9/2022 tanggal 13 September 2022, Hal: Pembentukan Sekretariat Pengawas Kecamatan
3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN STAF NON PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Staf Non PNS sebagaimana tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Staf Non PNS tersebut pada diktum **KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum KABUPATEN PINRANG ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pinrang;
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 09 November 2022

**KEPALA SEKRETARIAT,**

H. HALIJAH SIDE, SH.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19720912 200212 2 004

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

TENTANG

PENETAPAN STAF NON PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1	Nur Ishlahwaty Yusri	Staf Pelaksana Teknis/Non PNS
2	Ade Citra Ramadhani	Staf Pelaksana Teknis/Non PNS
3	Emi Mariana	Staf Pelaksana Teknis/Non PNS
4	Sahriana	Pramusaji/Tenaga Pendukung
5	Sirajuddin	Satpam/ Tenaga Pendukung

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 09 November 2022


KEPALA SEKRETARIAT,

H. HALDJAH SIDE, SH.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19720912 200212 2 004